

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain serta pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin dan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berlangsung dengan langgeng dan tentunya tidak ada seorang pun yang ingin perkawinannya berakhir dengan jalan perceraian. Saat semua upaya dikerahkan untuk menyelamatkan suatu perkawinan ternyata pada akhirnya diputus cerai oleh pengadilan. Akibat dari perceraian terhadap anak disebutkan bahwa ibu dan bapak masih memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya dan apabila ada perselisihan mengenai hak asuh anak menurut

hukum pengadilan akan memberikannya. Sedangkan untuk kebutuhan hidup anak, ayah atau bapak yang berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan, bila ternyata tidak sanggup, ibu ikut memikul biaya tersebut. Mantan suami masih menanggung biaya penghidupan mantan istri sesuai dengan keputusan pengadilan namun mantan istri juga masih memiliki tanggung jawab yang akan diputuskan oleh pengadilan.

Meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Ketentuan di atas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak – anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Anak adalah hal terpenting dalam sebuah perkawinan, namun ia tetap menjadi hal terpenting pula ketika perkawinan berakhir. Oleh karena itu hak asuh anak adalah hak terpenting untuk diperjuangkan sehingga anak dapat perlindungan, bimbingan dan kehidupan yang lebih baik bersama orang tuanya. Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai Hak Asuh atas

anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok anak, karena itu merupakan tanggung jawab kedua orang tua terlebih kepada ayah yang harus tetap menafkahi kebutuhan sang anak. Tetapi saat sedang mengurus hak asuh setelah terjadi perceraian, salah satu pihak mungkin ada yang merasa lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Entah itu ibunya, karena merasa ia yang mengandung dan melahirkan. Atau ayahnya, karena merasa ia yang membiayai.

Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya terserah kepada pilihan si anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya atautkah memilih ikut pada ayahnya dalam hal perwalian bagi si anak. Apabila hal yang demikian ini terjadi maka putusan pengadilanlah yang menentukan siapakah yang lebih berhak menjadi wali dari si anak tersebut.

Dalam putusan hak asuh anak dalam perkara Nomor 4362/Pdt.G/2017/PA.Sby yang jatuh pada tanggal 8 Februari 2017 bahwa

putusan atas hak asuh anak yang bernama Sydney Aurella Fadilla ditetapkan berada dibawah hadlanah Penggugat/ mantan istri Tergugat. Setelah adanya putusan tersebut, hak asuh anak digugat kembali oleh mantan suaminya karena menurutnya mantan istrinya bukanlah seorang ibu yang baik. Sehingga putusan kedua Nomor 1300/Pdt.G/2017/PA.Sby dijatuhkan pada tanggal 13 November 2017, yang mengatakan bahwa hak asuh anak tersebut dijatuhkan kepada Ayahnya atau mantan suaminya.

Putusan tersebut dijatuhkan untuk yang kedua kali, dikatakan *nebis in idem* karena perkaranya berisi subjek yang sama, objek yang sama, dan alasan yang sama. Dalam teori hukum perdata, dijelaskan bahwa *nebis in idem* adalah larangan pengajuan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Sehingga putusan mengenai hak asuh anak tersebut tidak sesuai dengan teori hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK DENGAN PUTUSAN YANG BERBEDA”**.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimana akibat hukum dari putusan terhadap hak asuh anak yang telah ditetapkan sebelumnya?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak pasca putusan yang kedua ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan terhadap hak asuh anak yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak pasca putusan yang kedua.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami dan mempraktikkan teori yang telah penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
 - b. Dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hak asuh anak dan untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum tentang hak asuh anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan saran dan masukan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya penyerahan hak asuh anak, khususnya bagi pihak merasa dirugikan dalam penetapan hak asuh anak.
 - b. Meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

1.5.1.1 Pengertian Akibat Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemberian hibah, nikah, dan sebagainya.¹

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.²

Akibat hukum adalah adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu: Adanya suatu hak dan

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 51

² Amiruddin Pabbu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014. hlm. 295

kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi, bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³

1.5.1.2 Wujud Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan

³ <https://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/peristiwa-hukum-dan-akibat-hukum.html>
Diakses Pada Selasa, 20 November 2018 pukul 23.00 WIB.

kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahir lah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.⁴

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.2.1 Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-

⁴ <http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf> Diakses Pada Selasa, 20 November 2018 Pukul 22.55 WIB.

cita bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.⁵

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk jelasnya ikutilah uraian dibawah ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No.3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak sudah dianggap dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak menurut Hukum Perdata

⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.35.

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁶

3. Anak menurut Undang-undang Perkawinan

Menurut Darwin Prinst dalam bukunya, Pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan dispensasi perkawinan dapat dilakukan di pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dari beberapa pengertian anak diatas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin (Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979). Menurut Undang-Undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan mental. Pada usia 21 tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan

⁶Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.2

pribadi dan kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini, tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

1.5.2.2 Hak dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan. Pelayanan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang

telah dinyatakan bersalah melanggar hukum berdasarkan keputusan hakim. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Komitmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam pengertian yang sangat luas kepada warga negaranya yang kurang mampu termasuk didalamnya bagi anak-anak ditegaskan kembali dalam Pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan ke empat.⁷

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dijumpai pengaturan hak dan perlindungan hak anak, seperti:

- a. Perlindungan dan jaminan hak anak tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan.
- b. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik.
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka anak tersebut berada dibawah kekuasaan wali.

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan, Pasal 3 UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hak-Hak anak yang diatur didalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6

- a. Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual.
- f. Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.
- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, dan penyiksaan.
- i. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 UU

No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

1.5.3 Tinjauan Tentang Hak Asuh Anak

1.5.3.1 Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang disebut hadhanah yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum mummayiz. Substansi dari merawat dan mendidik

adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fiqih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. Hadhanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974.⁸

1.5.3.2 Dasar Hukum dan Syarat Hak Asuh Anak

Hubungan antara orangtua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah:233.

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu menyempurnakan penyusuan dengan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf”.

Orang tua bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

⁸ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 166

Dengan itu maka syarat hak asuh anak antara lain sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- c. Beragama Islam. Karena tugas pengasuhan ini termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh.
- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik yaitu tidak komitmen dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Pengasuhan anak pada Pasal 37 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah sangat jelas mengatur bahwa:

1. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama.
4. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilaksanakan diluar Panti Sosial.⁹

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan

1.5.4.1 Pengertian Putusan

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.

Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan,

⁹ *Ibid*, Adib Bahari, hlm.37.

melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁰

Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Sidamping putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentius* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut penetapan.

Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka akan ada pertanyaan apakah sekiranya negara dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru. Pada umumnya negara dalam hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat menggunakan upaya-upaya hukum, kecuali apabila asas-asas hukum acara dilanggar oleh hakim barulah negara dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

1.5.4.2 Macam-Macam Putusan Hakim

¹⁰ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 125

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 212

Pasal 185 HIR/196 Rbg menentukan, putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua belah pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) HIR/ 201 (1) Rbg menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaannya banding terhadap putusan akhir.

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dibedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Putusan sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Misalnya tergugat mengajukan suatu tangkisan (eksepsi) yang bertujuan agar hakim menyatakan dirinya tidak berkompentensi memeriksa perkara tersebut karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain.

Dalam hal ini Pasal 136 HIR menentukan, eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim sendiri tidak

berkuasa, tidak boleh dikemukakan, dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Dari ketentuan ini bahwa putusan sela terhadap eksepsi tentang kekuasaan hakim harus diambil dan diucapkan terlebih dahulu sebelum diteruskan memeriksa pokok perkara.

Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:

a. Putusan Prepatoir

Yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Sebagai contoh, putusan untuk menolah pengunduran pemeriksaan saksi.

b. Putusan Interlocutoir

Yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Sebagai contoh, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan akhir.

c. Putusan Incidentiel

Putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Contoh,

putusan yang membolehkan pihak ketiga ikut serta dalam suatu perkara.

d. Putusan Provisional

Yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya, karena suaminya suka menganiaya. Contoh lain, dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut.

2. Putusan akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 macam yaitu:

a. Putusan Condemnatoir

Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Sebagai contoh, mengadili: menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat; menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada penggugat; menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi sengketa; menghukum tergugat untuk tidak menempati tanah yang menjadi sengketa, dan lain sebagainya.

b. Putusan Declaratoir

Putusan yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Sebagai contoh: Menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa; Menyatakan penggugat adalah akhi waris dari almarhum.

c. Putusan Konstitutif

Yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru. Sebagai contoh: menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian; menyatakan pemohon sebagai orang yang jatuh pailit.

Dari ketiga macam sifat putusan akhir di atas, maka putusan yang memerlukan pelaksanaan putusan (eksekusi) hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan

putusan yang bersifat konstitutif dan declaratoir tidak memerlukan pelaksanaan/tidak memerlukan perbuatan dari salah satu pihak dan upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.¹²

1.5.4.3 Syarat-Syarat Putusan

Ditilik dari beberapa pengertian mengenai makna putusan yang telah diutarakan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada hakikatnya putusan hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Putusan diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum.

Putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran atas prinsip keterbukaan terhadap putusan yang dijatuhkan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka dalam ruang sidang gedung pengadilan.

¹² *Op.cit*, Taufik Makarao, hlm.128.

2. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya agar memiliki kekuatan mengikat dan sah.
3. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis, dengan maksud agar putusan Hakim tersebut dapat diserahkan pada pihak yang berperkara dan dikirimkan pada Pengadilan Tingkat Tinggi / Kasasi apabila yang bersangkutan akan melakukan upaya hukum serta sebagai bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan pada berkas perkara. Menurut Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan maka prinsip putusan yang lengkap harus sudah siap yang nantinya akan diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.
4. Putusan tersebut tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan,
 - a. Berlandaskan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Larangan ini disebut sebagai ultra petitum partium. Hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugatan karena dianggap bertindak melampaui wewenangnya (ultra vires) yakni bertindak melampaui wewenangnya.
 - b. Menurut Penulis, ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv dapat disimpangi

bilamana penggugat di dalam posita gugatannya telah merumuskan perihal apa yang akan diminta atau bilamana nilai yang tercantum di petitum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini.¹³

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang *Nebis In Idem*

1.5.5.1 Pengertian *Nebis In Idem*

Yang dimaksud dengan “*Nebis In Idem*” adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.¹⁴

Yang dimaksud dalam *nebis in idem* di sini termasuk didalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar janji (wanprestasi), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan tidak termasuk *nebis in idem* karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan. *Nebis in idem* di atur dalam pasal 1917 BW.

¹³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 90

Dinyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya "*nebis in idem*" dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.¹⁵

1.5.5.2 Syarat Berlakunya Asas *Nebis In Idem*

Pasal 1971 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dari pada sekedar mengenai putusnya. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan dari para pihak yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91

sama. Persyaratan suatu sengketa yang dikenai asas *nebis in idem* adalah pihak yang digugat harus sama. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut sudah pernah di putus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sengketa tersebut dapat dikenai asas *nebis in idem*.

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam *nebis in idem* antara lain sebagai berikut :

a. Objeknya sama

Yang dimaksud dengan objeknya sama adalah bahwa pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula dan keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in krach van gewijsde* diajukan gugatan kembali ke pengadilan yang sama untuk kedua kalinya.

b. Alasannya sama

Yang dimaksud dengan alasannya sama adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat alasannya sama dengan gugatan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) diajukan kembali dalam untuk kedua kalinya.

c. Subjeknya sama

Yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik itu penggugat maupun tergugatnya telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya.

d. Pengadilannya sama

Yang dimaksud dengan pengadilannya sama adalah bahwa dalam perkara yang diajukan oleh penggugat telah diputus oleh pengadilan yang sama¹⁸ dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh penggugat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa yang sama baik itu mengenai objek, subjek, alasan dan pengadilan yang sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya oleh penggugat dan telah di putus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maka pengajuan permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk kedua kalinya ke pengadilan negeri yang seperti ini akan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa gugatan tidak dapat di kabulkan dengan alasan *nebis in idem*.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 92-93

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.¹⁷

Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai taata kerja penunjang analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi¹⁸, disini penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut, yakni :
Sumber data untuk penelitian ini adalah sumber data primer, dan sumber data sekunder.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 62.

¹⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.66.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian Internasional.¹⁹ Disini penulis menggunakan sumber data primer sebagai berikut, yakni :
 - a. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁰ Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, disini penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai berikut, yakni :
 - a. Literatur yang berkaitan dengan hak asuh anak;
 - b. Jurnal serta artikel tentang hak asuh anak;
 - c. Buku tentang hukum acara perdata;
 - d. Buku tentang metode penelitian hukum;
 - e. (Wawancara).

¹⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 34

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 24

3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara :

1. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.
2. Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.²¹

1.6.4 Metode Analisis Data

²¹ *op.cit*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm. 67

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pecurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori berupa hipotesa, hanya saja pada analisis pola berserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang data.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dimana dalam pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya terlebih dahulu, agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga

mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan di bagi menjadi empat bab pembahasan, yaitu sebagai berikut :

Pada *Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam empat sub bab pembahasan, sub bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang alasan-alasan dari masalah penelitian yang diambil penulis, sub bab kedua adalah rumusan masalah yang berisi tentang perumusan masalah dari uraian latar belakang, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, yang metodenya memakai yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Pada *Bab Kedua*, merupakan uraian akibat hukum dari putusan terhadap hak asuh anak yang telah ditetapkan sebelumnya. Bab ini akan dibahas menjadi beberapa sub bab, sub bab pertama membahas tentang alasan penetapan hak asuh anak jatuh kepada pihak yang dimenangkan pada putusan kedua. Sub bab kedua berisi tentang akibat hukum dari putusan hak asuh anak.

Pada *Bab Ketiga*, membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak pasca putusan yang kedua dan membahas tentang dampak putusan terhadap putusan yang lain.

Pada *Bab Keempat*, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan

dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.